

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA PURASARI, KECAMATAN LEUWILIANG, KABUPATEN BOGOR.

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Muhammad Rizal², Herlan Firdaus³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²rizal@stitinsankamil.ac.id., ³firdausherlan28@gmail.com.

ABSTRACT

This community service aims to design the right Sharia Microfinance Institution in Purasari Village, Leuwiliang District, Bogor Regency, West Java Province. The subject of this community service is the people of Purasari Village, most of whom are farmers and who need access to financing in accordance with sharia principles. In this community service, activities are carried out based on a participatory method, where the community is involved in every stage of institutional design, from the identification of needs to the implementation of the plan.). The result of this community service is the formation of the concept of a sharia microfinance institution that can provide financing services and business assistance for the local community. With this community service, it can be concluded that the existence of Sharia Microfinance Institutions in Purasari Village will have a positive impact on improving the economic welfare of the community and encouraging sustainable micro business growth.

Keywords: *Sharia Microfinance Institutions, UMKM, Community Service.*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang tepat di Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Subjek pengabdian kepada masyarakat ini adalah masyarakat Desa Purasari yang sebagian besar merupakan petani dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, kegiatan dilakukan berdasarkan metode partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap perancangan lembaga, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga implementasi rencana. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah terbentuknya konsep lembaga keuangan mikro syariah yang dapat memberikan layanan pembiayaan dan pendampingan usaha bagi masyarakat setempat. Dengan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Purasari akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan usaha mikro yang berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, UMKM, Pengabdian kepada Masyarakat.

I. PENDAHULUAN.

Desa Purasari terletak di wilayah pembangunan Bogor bagian barat dan merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada di Kecamatan Leuwiliang. Desa Purasari juga berada dibagian Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi. Desa Purasari adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, dengan populasi sekitar 12.624 jiwa. Dengan Jumlah laki-laki sebanyak 6.539, sedangkan perempuan berjumlah 6.103. Luas wilayahnya 632.120 Ha, terdiri dari 12 RW, 52 RT, dan 6 Dusun. Desa Purasari merupakan wilayah pertanian dengan komoditas padi sawah semi irigasi dan tadah hujan juga perkebunan palawija, dimana mata pencaharian masyarakat Desa Purasari adalah sebagai petani dan buruh tani dan buruh perkebunan sebagian besar sebagai buruh harian lepas. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pedagang kecil, dengan mata pencaharian utama yang bergantung pada hasil pertanian lokal seperti padi, sayuran, dan buah-buahan.

Ekonomi Desa Purasari sangat bergantung pada sektor pertanian dengan luas lahan bidang pertanian yang luasnya 527 Ha dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Produktivitas pertanian yang tinggi serta keberagaman jenis UMKM menunjukkan peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar petani masih menggunakan metode tradisional dengan tingkat produksi yang rata-rata belum bisa maksimal setiap musim tanam. Selain bertani, banyak UMKM yang bergerak di bidang kerajinan tangan, produksi makanan olahan seperti gula aren, keripik singkong, dan usaha warung kecil. Sayangnya, sebagian besar usaha

ini belum berkembang maksimal akibat keterbatasan modal, teknologi, dan manajemen usaha yang baik. Kurangnya akses ke lembaga keuangan formal, terutama keuangan syariah, juga membuat masyarakat sulit meningkatkan kapasitas usaha mereka.

Masyarakat Desa Purasari memiliki kehidupan sosial yang masih kental dengan nilai-nilai budaya gotong royong. Sebagian besar penduduk beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat, seperti pengajian rutin dan peringatan hari besar Islam. Namun, pada aspek kesehatan, fasilitas Puskesmas desa masih minim tenaga medis sehingga seringkali masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Kualitas pendidikan juga memerlukan perhatian khusus karena masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi. Masyarakat Desa Purasari menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, antara lain:

1. Keterbatasan Akses Keuangan. Sebagian besar masyarakat, khususnya petani dan pelaku UMKM, tidak memiliki akses ke lembaga keuangan syariah. Hal ini membuat mereka bergantung pada rentenir atau pinjaman informal dengan bunga tinggi yang semakin memberatkan usaha mereka.
2. Rendahnya Pengetahuan Manajemen Usaha. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pemahaman tentang manajemen keuangan dan pemasaran modern.
3. Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang Rendah.

Angka putus sekolah masih tinggi terutama pada tingkat SMP, hampir 71% Masyarakat hanya menempa sekolah hanya sampai Sekolah Dasar (SD).

4. Infrastruktur yang Kurang Memadai.

Jalan menuju lahan pertanian dan pusat usaha masih dalam kondisi rusak sehingga menghambat distribusi hasil produksi.

Terlepas dari berbagai persoalan tersebut, Desa Purasari memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, antara lain:

1. Sektor Pertanian.

Potensi lahan pertanian yang luas dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan seperti padi dan jagung melalui program pelatihan teknologi pertanian modern.

2. UMKM Berbasis Lokal.

Kerajinan tangan, produksi makanan olahan, dan usaha rumahan memiliki peluang besar jika didukung dengan akses ke pasar yang lebih luas dan pembinaan usaha yang terstruktur.

3. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah.

Dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah, masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal yang merugikan.

Ada beberapa kendala utama dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Desa Purasari, pertama rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan masyarakat cenderung memiliki keterampilan,

wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai. Kedua, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang teknologi modern yang mengakibatkan hasil pertanian kurang maksimal. Ketiga, keterbatasan modal, minimnya akses keuangan khususnya keuangan syariah untuk akses pemodal mereka sehingga membuat usaha produktif sulit berkembang.

Menurut data dari Pemerintah Desa Purasari tahun 2023, sebanyak 75% pelaku UMKM mengaku kesulitan mendapatkan akses pinjaman modal usaha. Dari 12.624 penduduk, belum semua memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pinjaman informal dengan bunga yang mencapai 15–20% per bulan. Kondisi ini menyebabkan banyak usaha kecil gagal berkembang dan bahkan mengalami kerugian.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi yang berfungsi untuk menyediakan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro, serta berperan dalam pembangunan masyarakat. LKMS tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memiliki tujuan sosial yang kuat, berfokus pada pemberdayaan untuk masyarakat dan pengembangan pada ekonomi berbasis syariah (Mursyidah & Khoiri, 2022).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha mikro, dengan menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. LKMS membantu mengatasi masalah klasik yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro, seperti kesulitan dalam mendapatkan modal (Nurdin & Oktafia, 2020).

Oleh karena itu penulis tertarik dalam membuat program merancang lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung umkm di Desa Purasari, kecamatan Leuwiliang kabupaten Bogor agar masyarakat lebih mengenal lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) sehingga nantinya masyarakat Desa Purasari dapat beralih untuk menggunakan sistem keuangan formal yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian dapat memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah, agar masyarakat terhindar dari jeratan bunga yang sangat memberatkan, serta mendapatkan akses keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pengabdian kepada Masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam konteks pendidikan tinggi dan pengembangan sosial, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Ada beberapa metode dan model pengabdian kepada masyarakat yang sering digunakan, menurut (Arshad, R., & Setyowati, R., 2019) metode dan

model pengabdian kepada masyarakat ada tiga jenis, diantaranya:

1. *Participatory Action Research (PAR)*.

Metode ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penelitian dan aksi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam identifikasi masalah dan implementasi solusi.

2. *Asset-Based Community Development (ABCD)*.

Model ini fokus pada pengembangan komunitas dengan memanfaatkan aset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, daripada berfokus pada kekurangan atau masalah.

3. *Service Learning*.

Pendekatan ini mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pelayanan masyarakat, di mana mahasiswa dan dosen bekerja sama dengan komunitas untuk memecahkan masalah nyata, sehingga terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang saling menguntungkan.

II.2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah institusi keuangan yang dirancang untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama di sektor mikro, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi dan pengembangan usaha. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan LKMS sebagai lembaga yang dibentuk untuk menyediakan jasa pengembangan usaha serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai produk, termasuk pinjaman,

pembiayaan, pengelolaan simpanan, dan layanan konsultasi usaha. Tujuan utama dari LKMS bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan instrumen penting dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama di wilayah pedesaan. LKMS berperan dalam menyediakan akses keuangan yang mudah, berkeadilan, dan berbasis syariah kepada masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mursyidah & Khoiri, 2022), LKMS mampu meningkatkan daya saing UMKM melalui pembiayaan modal usaha yang terjangkau, serta pengelolaan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam.

II.3. Pentingnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Peran LKMS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, Menurut (Kusumaningrum et al., 2022), LKMS mampu memberikan solusi keuangan berbasis syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan sosial. Model ini sesuai dengan kebutuhan UMKM yang sering kali kesulitan mengakses lembaga keuangan formal akibat persyaratan administratif yang kompleks (Nugroho, 2019).

Perancangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peranan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu perancangan sangat diperlukan, dikarenakan:

1. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.**
Dengan adanya LKMS ini diharapkan dapat menjadi akses pembiayaan bagi masyarakat kecil yang sering kali terpinggirkan oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan tidak menerapkan sistem bunga (riba), LKMS memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Muchromi et al., 2024).
2. **Meningkatkan Akses Finansial.**
LKMS dapat memenuhi kebutuhan finansial unik masyarakat desa dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, seperti tabungan, kredit, dan asuransi mikro (Rusydia & Firmansyah, 2018). Hal ini membantu masyarakat desa mengakses modal untuk memulai dan mengembangkan usaha-usaha kecil, sehingga meningkatkan pendapatan dan stabilitas ekonomi.
3. **Memfasilitasi Pertumbuhan Usaha Kecil.**
LKMS memfasilitasi usaha mikro dan kecil dengan memberikan pinjaman skala kecil yang aman dan fleksibel. Pinjaman ini memungkinkan para pengusaha desa untuk membeli peralatan, menyewa tenaga kerja, dan meningkatkan produksi mereka (Yanti Maleha, 2015).
4. **Mengurangi Ketergantungan pada Rentenir.**

Sistem rentenir adalah praktek pinjam meminjam informal yang seringkali membebani peminjam dengan suku bunga yang tinggi. LKMS menawarkan alternatif yang lebih baik dengan tingkat bunga yang masuk akal dan syarat-syarat yang fleksibel, sehingga mengurangi ketergantungan pada rentenir. LKMS menawarkan pinjaman yang aman dan transparan, berbeda dengan praktik rentenir yang sering kali eksploitatif. Pinjaman dari lembaga keuangan mikro syariah biasanya ditujukan untuk tujuan produktif, seperti memulai usaha atau meningkatkan produksi pertanian, sehingga masyarakat dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan taraf hidup mereka (Trihantana et al., 2023).

5. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat.

Melalui program sosialisasi, LKMS dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat menggunakan lembaga keuangan syariah. Hal ini sangat penting bagi desa-desa yang masih rendah literasi ekonomi Islam, sehingga masyarakat dapat memilih opsi keuangan yang tepat dan berbasis nilai-nilai syariat (Tiasto & Anas Alhifni, 2021).

II.4. Pemberdayaan UMKM melalui Pengenalan LKMS dan Edukasi.

Pemberdayaan UMKM melalui pengenalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan edukasi merupakan strategi efektif meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan UMKM. Tujuan utamanya adalah meningkatkan

akses keuangan syariah, kemampuan manajemen usaha, kesadaran syariah dan kesejahteraan UMKM. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Pemberdayaan UMKM melalui LKMS dan edukasi bisa dilakukan melalui berbagai metode, seperti pelatihan, konsultasi, pembimbingan teknis, penyuluhan dan sosialisasi. Indikator keberhasilan pemberdayaan ini adalah meningkatnya jumlah UMKM yang menggunakan LKMS, kemampuan manajemen keuangan, kesadaran syariah dan pendapatan UMKM. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM dapat berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Thantawi et al., 2022).

Edukasi partisipatif dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang LKMS sebagai alternatif solusi keuangan berbasis syariah. Metode yang digunakan mencakup diskusi partisipatif dan penyampaian informasi yang terarah. Hal ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan LKMS (Trihantana et al., 2022).

II.5. Kerangka Pengabdian kepada Masyarakat.



Gambar II.1. Gambar Kerangka Pengabdian Kepada Masyarakat.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

III.1. Metode *Participatory Action Research* (PAR).

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang melibatkan pendekatan kolaboratif antara mahasiswa dengan masyarakat Di Desa Purasari. Tahapan Metode *Participatory Action Research* (PAR).

1. Observasi.
Melakukan survei dan wawancara yang dilakukan kepada staf Desa Purasari, RT dan RW, pelaku UMKM, juga masyarakat Desa Purasari, untuk mencari permasalahan yang terdapat di Desa Purasari.
2. Perencanaan Aksi.
Merencanakan secara bersama program edukasi yang menunjang permasalahan yang ada di Desa Purasari, serta meminta masukan serta saran dengan berbagai pihak di Desa Purasari.
3. Pelaksanaan Kegiatan.
Melaksanakan program tentang optimalisasi produk lokal dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya berwirausaha, serta mengenalkan kepada masyarakat mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan melibatkan masyarakat sebagai partisipan.
4. Evaluasi dan Refleksi.
Diskusi bersama masyarakat untuk mengetahui umpan balik dari program tersebut agar bisa mengukur efektivitasnya dan meninjau pengetahuan masyarakat terkait kewirausahaan

dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

5. Tindak Lanjut.
Membentuk kelompok usaha di desa. Agar mendorong perekonomian masyarakat menjadi lebih sejahtera, supaya memudahkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam menjalin kerja sama dengan masyarakat setempat khususnya para pelaku UMKM, untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan tepat di Desa Purasari.

III.2. Tahapan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa tahapan dan rencana kegiatan yang dirancang, seperti observasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan rencana tindak lanjut serta sasaran dari program yang dilaksanakan. Tujuannya untuk memberikan efektivitas program yang jelas dalam dan tepat sasaran.

Tabel III.1. Tabel Tahapan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan

No	Tahapan	Rencana Kegiatan
1.	Observasi	1. Survei ke desa Purasari. 2. Mengidentifikasi dan menelaah data desa Purasari.
2.	Fokus Group Diskusi (FGD)	1. Diskusi dengan beberapa pihak diantaranya : - Kepala Desa - Sekretaris Desa - Ketua RT,RW dan Kader setempat - Masyarakat. 2. Hasil FGD yaitu membahas permasalahan yang ada didesa, adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

		<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya optimalisasi produk lokal UMKM dan Akses Keuangan Syariah yang terbatas bagi UMKM. - Kurangnya minat generasi milenial dalam berwirausaha.
3.	Perencanaan Aksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan dengan Pelaku UMKM Gula Aren di Desa Purasari. 2. Sosialisasi dan Demonstrasi tentang optimalisasi potensi produk lokal Desa Purasari melalui program Inovasi desa. 3. Seminar Kewirausahaan bagi generasi milenial di era digitalisasi.
4.	Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Program Inovasi Desa dengan sasaran para pelaku UMKM di Desa Purasari.. 2. Seminar Kewirausahaan bagi generasi milenial dengan sasaran generasi milenial di Desa Purasari.
5.	Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ruang diskusi masyarakat untuk mengetahui umpan balik dari program tersebut agar bisa mengukur efektivitasnya dan meninjau pengetahuan masyarakat terkait kewirausahaan dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). 2. Memberikan ruang diskusi kepada pemuda dan pemudi untuk mengetahui umpan balik dari program tersebut agar bisa mengukur efektivitasnya dan meninjau pengetahuan pemuda dan pemudi terkait Kewirausahaan.
6.	Tindak Lanjut	Membimbing pelaku UMKM untuk membentuk kelompok usaha (khususnya petani Gula Aren).

III.3. Timeline Pelaksanaan Kegiatan.

Timeline pelaksanaan kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat sangat penting untuk memastikan program berjalan secara terstruktur dan efisien. Penyusunan *timeline* dalam pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dari observasi, *Focus Group Discussion* (FGD), perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dan tindak lanjut. Tujuannya adalah agar setiap target dapat tercapai sesuai waktu yang ditentukan. Dengan adanya *timeline*, koordinasi antar pihak yang terlibat akan lebih mudah, karena setiap pihak mengetahui kapan program dilaksanakan.

III.3.1. Tahap Observasi.

Observasi dalam pengabdian kepada masyarakat untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara langsung. Dengan melakukan observasi, data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar penyusunan program pengabdian yang lebih tepat sasaran. Dengan observasi yang sistematis, program pengabdian kepada masyarakat dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.

Tabel III.2. Tabel Tahap Observasi.

Kegiatan	Sasaran	Waktu
Kunjungan dengan pelaku UMKM Khususnya petani Gula Aren	1. Petani Gula Aren.	Minggu pertama bulan September 2024.
Membuat Rencana Program Sosialisasi Program Inovasi Desa berbasis Potensi Lokal	1.Pemerintah Desa 2.Masyarakat 3. Pelaku UMKM	Minggu kedua bulan Agustus 2024
Membuat Rencana Program Seminar Kewirausahaan Bagi Generasi Milenial	1.Pemuda dan Pemudi di Desa Purasari.	Minggu kedua bulan September 2024

III.3.2. Focus Group Discussion (FGD).

FGD memainkan peran krusial dalam merancang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang efektif untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa. Melalui FGD, peneliti dapat mengumpulkan data kualitatif yang mendalam mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, serta mengidentifikasi isu-isu spesifik yang perlu diselesaikan secara bersama-sama.

Tabel III.3. Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan	Sasaran	Waktu
Survei	1. Pemerintah Desa 2. Masyarakat 3. Pelaku UMKM	1. Minggu pertama bulan Juni 2024. 2. Minggu kedua bulan Juni 2024 3. Minggu Keempat bulan Juni 2024.
Identifikasi Masalah	1. Pemerintah Desa 2. Masyarakat 3. Pelaku UMKM	1. Minggu pertama bulan Juni 2024. 2. Minggu kedua bulan Juni 2024 3. Minggu Keempat bulan Juni 2024.

III.3. Tahap Perencanaan Aksi.

Perencanaan aksi bertujuan untuk memastikan kegiatan kepada Masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran. Perencanaan aksi yang disusun berupa kunjungan kepada pelaku UMKM, Sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan bagi generasi milenial, program ini hasil dari observasi dan diskusi bersama beberapa pihak Desa Purasari yang telah dilaksanakan.

Tabel III.4. Tabel Perencanaan Aksi.

Kegiatan	Sasaran	Waktu
Menyusun Konsep Program Sosialisasi Program Inovasi Desa berbasis Potensi Lokal	1. Petani Gula Aren. 2. Pelaku UMKM 3. Pemerintah Desa	18 Juli 2024
Menyusun Konsep Program Seminar Kewirausahaan Bagi Generasi Milenial	1. Pemuda dan Pemudi di Desa Purasari.	18 Juli 2024

III.4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Tahapan ini melibatkan dua implementasi program diantaranya yang pertama yaitu program sosialisasi program inovasi desa berbasis potensi lokal, sedangkan yang kedua adalah program seminar kewirausahaan bagi generasi milenial. Tujuannya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan sumber daya manusia khususnya generasi milenial dalam menarik minatnya dalam berwirausaha. Dengan demikian, dengan pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat menjadi landasan utama untuk menciptakan dampak jangka panjang di Desa Purasari.

Tabel III.5. Tabel Tahap Pelaksanaan

Kegiatan	Sasaran	Waktu
Program Sosialisasi Program Inovasi Desa berbasis Potensi Lokal	1.Pemerintah Desa 2.Masyarakat 3. Pelaku UMKM	8 Agustus 2024
Program Seminar Kewirausahaan Bagi Generasi Milenial	1.Pemuda dan Pemudi di Desa Purasari.	9 September 2024

III.5. Tahap Evaluasi.

Tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan kegiatan telah tercapai, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi kualitas pelaksanaan program. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, evaluasi ini dilakukan dengan mengukur perubahan perilaku atau kondisi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Evaluasi yang diterapkan berupa ruang diskusi untuk masyarakat dalam sesi tanya jawab dan wawancara setelah kegiatan berlangsung mengenai pengetahuannya setelah mengikuti kegiatan.

Tabel III.6. Tabel Tahap Evaluasi

Kegiatan	Sasaran	Waktu
Program Sosialisasi Program Inovasi Desa berbasis Potensi Lokal	1.Pemerintah Desa 2.Masyarakat 3. Pelaku UMKM 4.Petani Gula Aren	1. Sesi diskusi dan Tanya Jawab. 2. Wawancara setelah kegiatan berlangsung.
Program Seminar Kewirausahaan Bagi Generasi Milenial	1.Pemuda dan Pemudi di Desa Purasari.	1. Sesi diskusi dan Tanya Jawab. 2. Wawancara setelah kegiatan berlangsung

III.6. Tahapan Tindak Lanjut.

Tujuan dari tahapan tindak lanjut ini adalah untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari program yang telah dilaksanakan, tindak lanjut ini juga diperlukan untuk memantau penerapan hasil kegiatan oleh masyarakat, mengevaluasi efektivitas program, serta memberikan dukungan lanjutan jika diperlukan oleh masyarakat. Dalam tindak lanjut ini ada beberapa hal yang dilaksanakan diantaranya, pelatihan tambahan tentang proses produksi, pendampingan pembuatan *e-commerce*, pendampingan sertifikasi halal dan pendampingan pembuatan kelompok kerja masyarakat.

Tabel III.7. Tabel Tahap Tindak Lanjut

Kegiatan	Sasaran	Waktu
Pelatihan tambahan proses produksi Sirup Gula Aren (SIGULEN)	Pelaku UMKM Khususnya Petani Gula Aren	Pekan Ke 3 dan 4 bulan Agustus 2024
Pendampingan pembuatan kelompok kerja masyarakat.	Masyarakat Pelaku UMKM Khususnya Petani Gula Aren	Pekan ke 4 bulan Agustus 2024
Pendampingan pembuatan <i>E-Commerce</i>	Masyarakat khususnya Pelaku UMKM	Pekan pertama bulan September 2024
Pendampingan Sertifikasi Halal	Masyarakat Pelaku UMKM (Petani Gula Aren)	Pekan pertama bulan September 2024

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Berikut adalah hasil pengabdian sesuai tahapannya:

1. Tahap Identifikasi Masalah.
 Observasi awal menunjukkan bahwa masyarakat menghadapi masalah dalam akses keuangan syariah dan kurangnya pemahaman dalam manajemen usaha. Hal ini mengakibatkan usaha produktif tidak bisa berkembang dikarenakan tidak adanya akses pemodal dan kurangnya maksimalnya manajemen usaha yang membuat ekonomi masyarakat khususnya para pelaku UMKM belum sejahtera.
2. Tahapan FGD (*Focus Group Discussion*).
 FGD dilakukan dengan melibatkan petani gula aren, pelaku UMKM dan aparat desa. Dalam FGD, dibahas peluang diversifikasi produk, seperti pembuatan sirup gula aren, serta strategi pemasaran berbasis digital dan pengenalan akses pemodal syariah.
3. Tahap Perencanaan Program.
 Berdasarkan hasil identifikasi, disusun beberapa program yang diharapkan dapat menunjang permasalahan yang terjadi di masyarakat, program yang dirancang diantaranya yang pertama adalah program sosialisasi program inovasi desa berbasis potensi lokal yang bertujuan untuk memantik masyarakat khususnya pelaku UMKM Gula Aren untuk bisa berinovasi dengan produk lokalnya agar bisa bersaing dipasar dengan membuat produk inovasi baru yang belum ada sebelumnya. Yang kedua adalah program seminar kewirausahaan bagi generasi milenial, tujuan

program ini adalah memberikan bekal kepada pemuda-pemudi di Desa Purasari khususnya untuk bisa memiliki minat terhadap wirausaha dan bisa memajukan UMKM di Desa Purasari agar program yang dirancang bisa membuat efek jangka panjang di masyarakat.

4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.
 Tahap pelaksanaan kegiatan berawal dari program sosialisasi inovasi desa berbasis potensi lokal, Kegiatan ini melibatkan penyuluhan, praktik langsung, dan pendampingan. Pelaksanaan program selanjutnya yaitu, seminar kewirausahaan bagi generasi milenial, kegiatan ini melibatkan pemaparan materi dan dilanjutkan dengan *shareing session* oleh pemateri dan partisipan.

Tabel 4.1 Kegiatan Sosialisasi

Nama Kegiatan	Lama Kegiatan	Sasaran	Jumlah peserta
Sosialisasi Program Inovasi Desa Sirup Gula Aren (SIGULEN)	2 Jam	1.Petani Gula Aren. 2.Pelaku UMKM. 3.Pemerintah Desa 4.Kader-kader di Desa Purasari.	40 Orang

Hasil program sosialisasi program inovasi sirup gula aren ini menunjukkan program yang dilaksanakan efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap optimalisasi produk lokal, hal ini juga didasari oleh hasil wawancara setelah kegiatan dilaksanakan kepada masyarakat yang sangat mendukung produk ini dan tak banyak dari kalangan masyarakat untuk meminta diadakan pendampingan di Lokasi yang berbeda di Desa Purasari. Dalam kegiatan tersebut juga sedikit dijelaskan mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bisa menjadi alternatif dalam pemodalannya agar masyarakat tidak terjerat dengan pemodalannya berbasis bunga.

Tabel 4.2. Tabel Kegiatan Seminar.

Nama Kegiatan	Lama Kegiatan	Sasaran	Jumlah Peserta
Seminar Kewirausahaan Bagi Generasi Milenial	2 Jam	Pemuda dan Pemudi di Desa Purasari	72 Orang

Hasil program seminar kewirausahaan bagi generasi milenial ini menunjukkan program yang dilaksanakan efektif, hal ini didasari oleh banyaknya pemuda/I yang antusias dalam mengikuti kegiatan ini mulai dari kalangan pemuda/I dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan pemuda/I dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pada saat sesi *shareing session* juga para peserta sangat antusias dalam bertanya kepada

pemateri, hal ini menunjukkan dampak positif dalam upaya peningkatan minat pemuda/I dalam berwirausaha

5. Tahap Evaluasi.

Evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengoptimalan potensi lokal yang ada di Desa Purasari serta peningkatan minat terhadap wirausaha dikalangan pemuda dan pemudi di Desa Purasari. Selain itu, hasil evaluasi mencerminkan keberhasilan program dengan bukti masyarakat sangat menginginkan adanya pendampingan Kembali untuk pelaku UMKM yang belum mengikuti program yang telah dilaksanakan. Hal ini menguatkan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program pengabdian kepada masyarakat.

6. Tahap Tindak Lanjut.

Tahapan tindak lanjut yang dilakukan diantaranya:

- a. Pendampingan Keberlanjutan.
Memberikan bimbingan teknis dan pemasaran secara berkala untuk menjaga kualitas produk.
- b. Pengembangan Kelompok Usaha.
Mendampingi pembentukan kelompok usaha bersama untuk memperluas jaringan pemasaran.
- c. Pencarian Mitra Kerjasama.
Mendampingi pelaku UMKM menghubungkan

- dengan platform *e-commerce*.
- d. Pendampingan Sertifikasi Halal.
 Mendampingi proses pengajuan sertifikasi halal untuk produk sirup gula aren agar terjamin kehalalannya.

V. SIMPULAN.

Sebelum pelaksanaan pengabdian masyarakat, UMKM di Desa Purasari menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha, dan kesulitan dalam memasarkan produk. Kondisi ini menghambat perkembangan UMKM dan daya saing mereka di pasar.

Setelah pelaksanaan pengabdian berupa program sosialisasi program inovasi desa berbasis potensi lokal dan , terjadi perubahan signifikan. Masyarakat kini telah mendapatkan pemahaman tentang optimalisasi potensi lokal desa dan akses pemodal syariah dengan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, melalui pelatihan manajemen usaha dan pemasaran, UMKM di desa ini menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan usaha yang lebih terstruktur dan efisien. Produk mereka mulai dikenal di pasar yang lebih luas.

Selain itu, program sosialisasi mengenai inovasi desa berbasis potensi lokal juga memberikan dampak positif, di mana masyarakat lebih paham dan mampu memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal untuk meningkatkan nilai jual produk mereka. Seminar kewirausahaan yang diadakan untuk generasi milenial membantu membangkitkan semangat kewirausahaan

di kalangan anak muda, yang kini semakin tertarik untuk mengembangkan usaha berbasis inovasi dan kreativitas.

Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan dampak positif yang jelas bagi masyarakat, dengan meningkatnya kapasitas ekonomi, pemberdayaan UMKM yang lebih berkelanjutan, serta terbukanya peluang usaha bagi generasi milenial di Desa Purasari.

Tabel 5.1
 Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian.

Aspek Kegiatan	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
Sosialisasi Program Inovasi Desa Sirup Gula Aren (SIGULE N)	Masyarakat belum bisa memaksimalkan potensi desa khususnya pada produk UMKM khususnya gula aren.	Masyarakat dapat memaksimalkan potensi desa serta memaksimalkan produk UMKM khususnya gula aren
Seminar Kewirausahaan Bagi Generasi Milenial	Masyarakat khususnya pemuda dan pemudi belum mempunyai minat terhadap wirausaha serta belum memahami strategi dalam berwirausaha.	Minat dan antusias masyarakat khususnya pemuda dan pemudi dalam berwirausaha meningkat.

DAFTAR PUSTAKA.

- Arshad, R., & Setyowati, R. (2019). *Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat*. https://www.researchgate.net/publication/378870237_pengantar_metodologi_pengabdian_masyarakat
- Kusumaningrum, R., Melinasari, S., & Herawati, A. (2022). Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 2(01), 50–57. <https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v2i01.75>
- Muchromi, R., Fasa, M. I., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, K. B. (2024). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Perdesaan*. 2(11).
- Mursyidah, A., & Khoiri, A. (2022). Sosialisasi Pentingnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bagi Umkm Di Desa Benteng Ciampea Bogor. *SAHID MENGABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor*, 1(1), 45–54. <https://doi.org/10.56406/jsm.v1i1.69>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro*.
- Rusydia, S. A., & Firmansyah, I. (2018). Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 51.
- Thantawi, T. R., Mursyidah, A., & Yuspardiansyah, A. (2022). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 1(Mei). <https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v1i02>
- Tiasto, E., & Anas Alhifni. (2021). Pengembangan Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kampung Sirnagalih Desa Padamulya. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 60–64. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i2.2921>
- Titania Nurdin, Shella. Oktafia, R. (2020). *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Mengatasi Kemiskinan*. 04(2), 305–322.
- Trihantana, R., Mubarak, M. K., & Nugraha, G. P. (2023). Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 2(02), 9–19. <https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v2i02.81>
- Trihantana, R., Ramadayanti, A., & Dinny, R. (2022). *Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor*. 1(Mei).
- Yanti Maleha, N. (2015). Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbasis Keuangan Mikro Syariah. *Economica Sharia*, 1(1),

59–66.